



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 99 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KESADARAN BERBANGSA BAGI SISWA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN YANG SEDERAJAT DI KABUPATEN PURBALINGGA  
MENJADI PEMILIH YANG CERDAS DAN RASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa siswa Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat merupakan generasi muda yang perlu sejak dini diberikan pendidikan politik agar dapat menjadi pemilih yang cerdas, dan rasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendidikan politik bagi siswa Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat diupayakan melalui pendidikan pemilih yang diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kesadaran Berbangsa bagi Siswa Sekolah Menengah Atas dan yang Sederajat di Kabupaten Purbalingga Menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*h r t*



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

ha  
p



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KESADARAN BERBANGSA BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN YANG SEDERAJAT DI KABUPATEN PURBALINGGA MENJADI PEMILIH YANG CERDAS DAN RASIONAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
4. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
12. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purbalingga.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

*h n d*



14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan yang sederajat adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau swasta.
15. Siswa adalah peserta didik yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
16. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, selanjutnya disebut PKn/PPKn.
17. Guru PKn/PPKn adalah guru yang mengampu mata pelajaran PKn/PPKn.
18. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Prinsip Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Pendidikan Pemilih adalah :

- a. Pemilu merupakan salah satu cara konstitusional terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dalam memilih wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pemilu adalah sarana untuk mengungkapkan tanggungjawab moral terhadap tegak runtuhnya negeri ini;
- c. Pemilu menjadi kesempatan bagi setiap warganegara untuk ikut andil secara aktif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- d. Sebagai warga negara yang baik, menggunakan hak pilih merupakan ungkapan tanggungjawab moral secara sadar dan eksplisit tentang kedewasaan bersikap;
- e. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

## Pasal 3

Maksud kebijakan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat adalah :

- a. membangun kesadaran berbangsa bagi siswa SMA dan yang sederajat di Kabupaten Purbalingga agar siswa menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan bertanggungjawab;

*h*



- b. menjadikan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Purbalingga menjadi berkualitas dengan Pemilu yang berkualitas, karena masyarakat pemilih menyadari akan hak-haknya dan mengetahui bagaimana cara menggunakan hak pilih yang benar serta bertanggungjawab.

#### Pasal 4

Tujuan kebijakan pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

- a. memfasilitasi pemilih pemula khususnya siswa SMA dan yang sederajat dengan menjadi pemilih yang cerdas, rasional, serta bertanggungjawab;
- b. menjadi penerang bagi siswa untuk melihat titik terang dan harapan dalam memilih orang-orang terbaik yang akan duduk di parlemen DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. sebagai sarana menguji siswa seberapa besar tanggungjawabnya sebagai warga negara untuk mengisi dengan satu tekad yang bulat, semangat kerja keras yang tinggi, kematangan sikap dalam berbangsa dan bernegara serta ketulusan dan kehendak yang kuat untuk membaktikan diri bagi negeri ini.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Pasal 5

Ruang lingkup kebijakan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat meliputi :

- a. pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat, merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah;
- b. SMA dan yang sederajat, yang dikelola pemerintah maupun swasta adalah Lembaga pendidikan yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi siswa atau peserta didik;
- c. materi pendidikan pemilih yang diajarkan kepada siswa adalah hasil lokakarya yang telah disusun oleh tim, dan diintegrasikan pada mata pelajaran PKn/PPKn;
- d. guru PKn/PPKn merupakan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi memberikan pembelajaran pendidikan pemilih yang sudah diintegrasikan pada mata pelajaran PKn/PPKn.

#### Pasal 6

Sasaran kebijakan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat adalah seluruh SMA dan yang sederajat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Purbalingga.

*h.s*



BAB IV  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Setiap SMA dan yang sederajat wajib menyelenggarakan pendidikan pemilih yang diintegrasikan pada mata pelajaran PKn/PPKn.

Pasal 8

SMA dan yang sederajat yang menyelenggarakan pembelajaran pendidikan pemilih bertanggungjawab dan wajib melaporkan penyelenggaraannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalinga.

Bagian Kedua  
Tim Pelaksana Kebijakan Pendidikan Pemilih Pemula

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim Pelaksana Kebijakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan wakil dari Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalinga, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalinga, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalinga, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalinga, Guru PKn/PPKn pada SMA dan yang sederajat, Komite sekolah serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 11

Tugas pokok Tim Pelaksana Kebijakan Pendidikan Pemilih adalah:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Pendidikan Pemilih di sekolah;
- b. menyusun rencana kegiatan pendidikan pemilih;
- c. melaksanakan sosialisasi dan komunikasi pengembangan pendidikan pemilih di sekolah;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

*h/t*



Bagian Ketiga  
Rencana Kegiatan Pendidikan Pemilih

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan pemilih, maka disusun rencana kegiatan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat.
- (2) Rencana kegiatan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengimplementasikan pembelajaran pendidikan pemilih yang meliputi diskusi dan simulasi.
- (3) Materi pembelajaran diskusi dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rencana kegiatan pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
  - a. teori, diskusi dan simulasi;
  - b. menggunakan hak pilih anda dalam Pemilu;
  - c. menjadi pemilih yang cerdas;
  - d. *mencermati partai politik dan calon yang akan dipilih;*
  - e. menggunakan hak pilih yang benar.
- (2) Rencana kegiatan pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan materi pembelajaran yang meliputi teori, diskusi dan simulasi;
  - b. perencanaan, kegiatan pembelajaran;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam setiap kegiatan pendidikan pemilih mempertimbangkan pandangan anak peserta didik.

Pasal 14

Pembelajaran pendidikan pemilih merupakan acuan untuk mewujudkan pendidikan pemilih bagi siswa SMA dan yang sederajat.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan pemilih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/s/ *TA*




BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 November 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUD WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 99

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 99 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENINGKATAN KESADARAN  
BERBANGSA BAGI SISWA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN YANG  
SEDERAJAT DI KABUPATEN  
PURBALINGGA  
MENJADI PEMILIH YANG CERDAS  
DAN RASIONAL


**MATERI KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH  
BAGI SISWA SMA DAN SEDERAJAT**

**MENINGKATKAN KESADARAN BERBANGSA MELALUI PENDIDIKAN PEMILIH  
MENUJU DEMOKRASI YANG BERTANGGUNGJAWAB**





## BAB I MENGUNAKAN HAK PILIH ANDA DALAM PEMILU



### DESKRIPSI

Pemilu merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga negara yang representatif, akuntabel, dan berlegitimasi. Penyelenggaraan pemilu secara reguler merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggara negara pada masa lalu dan masa datang.

Politik adalah sarana dialog berbagai macam kepentingan yang mempunyai satu tujuan yang sama. Politik adalah usaha bersama untuk menggapai dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi semakin banyak orang dan demi kesejahteraan bersama.

Pemilu menjadi kesempatan emas setiap warganegara termasuk siswa SMA dan yang sederajat untuk berperan secara langsung dalam menentukan masa depan bangsa kita dan anak cucu kita melalui pemilihan wakil-wakil di parlemen dan presiden/wakil presiden. Dengan terpilihnya para pemimpin yang baik, berintegritas dan bermartabat, maka makin dikikislah praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, intoleransi dalam kehidupan masyarakat, kekerasan dan konflik horizontal/vertikal, perusakan lingkungan yang memiskinkan rakyat, lemahnya penegakan hukum dan praktik politik yang tidak beretika.

### PERTANYAAN DISKUSI

1. Apakah sebagai siswa, anda sudah berperan serta aktif dalam membangun negeri ini ? Khususnya di Kabupaten Purbalingga sebutkan contoh konkretnya !
2. Mengapa kita sebagai siswa yang sudah mempunyai hak pilih mesti ikut andil dalam memilih para calon legislatif, presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati ?
3. Bagaimana cara kita terlibat dalam pengambilan keputusan yang sangat menentukan masa depan bangsa ini, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga ?



## PENEGASAN

Mengapa Siswa Harus Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu?

Ada 4 (empat) alasan utama:


Pertama, Siswa yang sudah mempunyai hak pilih harus menjadi warganegara yang baik. Salah satu bukti warganegara yang baik ialah ikut bertanggungjawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Siswa harus aktif membangun bangsa dan negaranya.

Kedua, pemilu merupakan salah satu cara konstitusional dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan memilih wakilnya di parlemen (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota) dan juga presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati.

Ketiga, jika kita tidak menggunakan hak pilih (golput), hak memilih pemimpin justru akan digunakan oleh orang/pihak lain. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang/pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara yang menjaga prinsip inklusif-toleran, Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, menggunakan hak pilih merupakan ungkapan tanggungjawab moral secara sadar dan eksplisit tentang kedewasaan bersikap.

## BAB II MENJADI PEMILIH YANG CERDAS



### DESKRIPSI

Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemilu adalah mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat kepada elit pemimpin; presiden, DPR, DPD, Gubernur dan Bupati/Walikota guna mengelola negara dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian pemilu menjadi pintu masuk melakukan perubahan, agar rakyat terjamin kehidupannya.

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mengupayakan perubahan kehidupan rakyat melalui pemilu legislatif, presiden dan pemilukada. Pemilu dapat dijadikan sarana bersama untuk memperbaiki "kontrak politik". Di sinilah nantinya rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat melakukan tawar-menawar dengan partai politik, presiden, calon legislatif, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati.

Sikap kritis masyarakat dalam Pemilu dapat diwujudkan dalam hal :

- a. kritis mengikuti dan mengawasi proses Pemilu.
- b. kritis memilih partai politik, anggota DPR, DPRD dan DPD, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.



## PERTANYAAN DISKUSI

1. Apakah kita sebagai warganegara dan sekaligus sebagai siswa SMA dan yang sederajat yang sudah mempunyai hak pilih di Indonesia ikut mencintai dan menjaga tanah air kita ? Sebutkan contoh konkretnya !
2. Bagaimana cara anda memilih para wakil rakyat agar sesuai dengan harapan dan keinginan kita, yakni demi kesejahteraan bersama ?
3. Hal-hal apa saja yang harus anda hindari dalam Pemilu, demi terciptanya Pemilu yang bersih dan bermartabat ?

## PENEGASAN

Tujuan utama Pemilu adalah menjalankan amanat konstitusi untuk menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang mau memperjuangkan peningkatan kesejahteraan umum rakyat Indonesia. Oleh karena itu Siswa SMA dan Sederajat yang sudah memiliki hak pilih harus cerdas dalam memilih. Bagaimana caranya menjadi pemilih yang cerdas itu?

Satu, kita perlu mengetahui peta politik dan kondisi sosial kemasyarakatan terbaru. Mencari informasi tentang peta politik dan kondisi sosial kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Dua, cermati filosofi dan program kerja partai politik. Utamakan filosofi dan program kerja partai politik yang benar-benar berdasarkan Pancasila dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, pilihlah caleg yang namanya diusulkan di dalam partai politik sebagaimana nomor dua di atas menyebutkan. Ingat, kita memilih caleg dalam daerah pemilihan (dapil) kita masing-masing.

Keempat, cermati tawaran program kerja caleg selama masa kampanye tertutup (sosialisasi, pertemuan, dll) dan selama masa kampanye terbuka.

Kelima, cermati rekam jejak caleg (moral, sosial kemasyarakatan, organisasi, dan aspek lainnya) melalui berbagai informasi yang tersedia.

Keenam, setelah mencermati pilihan caleg di dapil masing-masing, lalu jatuhkan pilihan. Yang perlu diingat, memilih bukan karena terdorong oleh iming-iming dari caleg (uang, kaos, sembako, dll). Kita memilih harus dengan sadar dan perhitungan bahwa partai dan caleg yang dipilih akan benar-benar menjamin kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan umum.

Untuk pilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati, ingat partai politik dan atau nomor/nama caleg pilihan. Untuk pilihan anggota DPD, ingat nama dan foto calon pilihan.

### Praktek-Praktek Yang Perlu Dihindari Dalam Pemilu :

Sebagai pemilih yang cerdas sudah selayaknya menghindari praktek-praktek yang perlu dihindari dalam pemilu sebagai berikut:

Pertama, menerima uang dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati, Tim kampanye dan atau siapapun yang bertujuan agar ikut ajakan serta mempengaruhi agar pemilih menjatuhkan pilihan pada partai dan atau calon legislatif yang bersangkutan.

Kedua, menerima barang dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati, Tim kampanye dan atau siapapun yang bertujuan agar ikut ajakan serta mempengaruhi agar pemilih menjatuhkan pilihan pada partai dan atau calon legislatif yang bersangkutan.

Ketiga, mempengaruhi dan atau mendorong orang lain yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Keempat, menyobek, mencoret-coret surat suara saat di bilik TPS karena akan menghilangkan hak suara pemilih.

Kelima, membiarkan proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan KPPS tanpa pengawasan dari masyarakat.

*Seruan/Saran: Tolak Politik Uang dan Kawal Penghitungan Suara*



### BAB III MENCERMATI PARPOL DAN CALEG PADA PEMILU



#### DESKRIPSI

Praktik korupsi sampai hari ini masih terus berlangsung. Dimulai dari tingkat menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR/DPRD, pejabat birokrasi, pejabat perbankan, kepabeanan dan pegawai pajak beramai-ramai melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan adanya sikap dan perilaku yang tidak etis di kalangan pejabat. Kekacauan moral telah melanda pemimpin bangsa dan sebagian besar wakil rakyat di parlemen. Hal itu berlangsung terus-menerus karena mereka tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip kejujuran dan mereka juga tidak memiliki integritas yang teruji.

Kejahatan seperti korupsi, perampokan dan peristiwa amoral lainnya sudah dianggap hal biasa. Hati nurani manusia seolah-olah tidak digunakan. Krisis moral melanda pemimpin bangsa tidak hanya soal ketidakjujuran atau kebohongan publik dan praktik korupsi, melainkan juga sikap oportunis dan krisis kepercayaan yang sesungguhnya telah menggerogoti peradaban bangsa Indonesia.

Krisis keteladanan muncul karena pejabat negara biasanya hanya berpidato secara normatif melalui pernyataan-pernyataan yang tanpa makna. Pejabat publik juga tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi nyata penderitaan dan kemiskinan rakyat.

Negeri kita memerlukan sosok pemimpin yang jujur dan benar-benar punya hati untuk rakyat. Para wakil rakyat yang siang-malam memikirkan rakyat, yang tiap saat berbicara atas nama dan kepentingan rakyat dan yang bekerja keras demi kepentingan rakyat. Seseorang yang memilih pengorbanan sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan banyak jiwa.

#### PERTANYAAN DISKUSI

1. Menurut anda, kriteria apakah yang harus dimiliki oleh seorang wakil rakyat di negeri kita ?
2. Menurut anda, sikap-sikap apakah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara/daerah ?

#### PENEGASAN

Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012, yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah:

##### A. Partai Politik (Parpol)

Parpol mengajukan calon-calonnya yang termuat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) guna berkompetisi mengisi kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Parpol yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem);



2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
  3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
  5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar);
  6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra);
  7. Partai Demokrat;
  8. Partai Amanat Nasional (PAN);
  9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
  10. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura);
  11. Partai Damai Aceh\*);
  12. Partai Nasional Aceh\*);
  13. Partai Aceh\*);
  14. Partai Bulan Bintang (PBB);
  15. Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- \*) hanya berlangsung di Provinsi Aceh.

Informasi lebih lanjut tentang partai politik dapat diakses di [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id). Masing-masing Calon Legislatif (Caleg) akan berkompetisi di daerah pemilihan (dapil) yang telah ditentukan guna memperebutkan kursi yang tersedia.

#### B. Perseorangan/DPD

Perseorangan yang memenuhi syarat UU Nomor 8/2012 akan berkompetisi memperebutkan 4 (empat) kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masing-masing Provinsi melalui suara terbanyak.

Calon anggota DPD dari Jawa Tengah dalam pemilu tahun 2014 sebanyak 32 orang. Sementara calon anggota DPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 13 orang. Informasi lebih lanjut tentang Calon DPD dapat diakses di [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) (profil DCT DPD).

#### Caleg Yang Ideal :

Sebagai pemilih yang cerdas sudah selayaknya memilih Caleg yang ideal, antara lain:

Pertama, caleg dari partai politik yang filosofi dan program kerjanya benar-benar berdasarkan Pancasila dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, caleg yang memiliki rekam jejak caleg (moral, sosial kemasyarakatan, organisasi, dan aspek lainnya) tidak tercela.

Ketiga, caleg yang dekat dengan masyarakat.

Keempat, caleg yang menawarkan program kerja sesuai dengan kebutuhan pemilih di daerah pemilihannya.

Kelima, caleg yang tidak menggunakan cara-cara politik uang dan ramah lingkungan saat sosialisasi dan kampanye.

Kriteria lainnya silakan dikembangkan masing-masing pemilih.

*Seruan/Saran: Pilih Caleg yang Ideal*



BAB IV  
MENGGUNAKAN HAK PILIH YANG BENAR




DESKRIPSI

Pemilu Kada tinggal menunggu hitungan waktu. Setiap orang yang berkehendak baik demi tercapainya Purbalingga yang bermartabat, bersiap-siap menentukan pilihannya. Tentu kita sebagai Siswa yang sudah memiliki hak pilih tidak akan rela membiarkan Daerah ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kualitas integritas dengan skor tinggi. Inilah hakekat sebuah pesta demokrasi. Sebagaimana setiap orang memiliki cita-cita menuju bahagia, demikian pula bangsa ini berhak meraih cita-cita menuju kesejahteraan bersama.

SIMULASI

**BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS**





## PENEGASAN

### 1. Yang Berhak Memilih

- a. WNI yang pada hari pemungutan suara, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- b. WNI tersebut didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
- c. Pastikan sudah menerima Surat Pemberitahuan (Surat Undangan) dari KPPS setempat. Bila sampai tanggal pemungutan suara pagi belum menerima Surat Undangan, tetap dapat menggunakan hak pilih dengan membawa KTP atau paspor.

### 2. Guna Hak Pilih


- a. Waktu menggunakan hak pilih mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di TPS terdekat yang telah ditentukan PPS/KPPS.
- b. Begitu tiba di TPS, terlebih dahulu daftarkan nama pada petugas Pencatat Kehadiran. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS akan mencocokkan nomor dan nama pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.
- c. Setelah mendaftarkan, tiap pemilih yang namanya ada dalam DPT akan dipanggil untuk menerima 4 jenis Surat Suara dalam keadaan terlipat, baik atau tidak rusak dari Ketua KPPS. Keempat jenis Surat Suara yang dimaksud yakni :
  - 1) Surat Suara untuk Anggota DPR, warna sampul kuning;
  - 2) Surat Suara untuk Anggota DPD, warna sampul merah;
  - 3) Surat Suara untuk Anggota DPRD Provinsi, warna sampul biru; dan
  - 4) Surat Suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna sampul hijau.
- d. Saat menerima surat suara, wajib memeriksa dan atau meneliti kembali surat suara bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, baik atau tidak rusak.
- e. Setelah itu, lalu menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara dengan cara mencoblos.
- f. Sebelum memberi tanda pada ke 4 surat suara secara bergantian, diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas meja yang disediakan, selanjutnya surat suara dicoblos.
- g. Setelah mencoblos ke 4 surat suara, melipat kembali surat suara seperti semula, selanjutnya silahkan menuju tempat kotak suara.
- h. Di depan kotak suara, perlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPS, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.



- i. Setelah itu, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan kiri.



PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 99

- i. Setelah itu, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan kiri.



PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 99




BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 November 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 99